



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.774, 2017

KEMENPERIN. SNI Semen. Lembaga Penilaian
Kesesuaian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/M-IND/PER/5/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
05/M-IND/PER/1/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/1/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/1/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen secara Wajib;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/1/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen secara Wajib;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/1/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 05/M-IND/PER/1/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB.

Pasal I

Mengubah huruf A dan huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/1/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen secara Wajib sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf

A dan huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/M-IND/PER/5/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
05/M-IND/PER/1/2016 TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS DAN SNI PRODUK	STATUS AKREDITASI
1	2	3	4
1	LSPro Balai Industri Sertifikasi (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	SNI 0302:2014, Semen Portland Pozoland	Telah Akreditasi
		SNI 7064:2014, Semen Portland Komposit	Telah Akreditasi
		SNI 2049:2015, Semen Portland	Telah Akreditasi
		SNI 15-0129-2004, Semen Portland Putih	Telah Akreditasi
		SNI 15-3500-2004, Semen Portland Campur	Telah Akreditasi
		SNI 15-3758-2004, Semen Masonry	Telah Akreditasi
2	LSPro Balai Besar Barang dan Bahan Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135	SNI 0302:2014, Semen Portland Pozoland	Telah Akreditasi
		SNI 7064:2014, Semen Portland Komposit	Telah Akreditasi
		SNI 2049:2015, Semen Portland	Telah Akreditasi
		SNI 15-0129-2004, Semen Portland Putih	Telah Akreditasi

	Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027	SNI 15-3500-2004, Semen Portland Campur	Telah Akreditasi
3	LSPro Balai Besar Keramik (BBK) – Kementerian Perindustrian Jl. Jend. Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272 Telp. (022) 7206295 Fax. (022) 7205322	SNI 0302:2014, Semen Portland Pozoland	Telah Akreditasi
		SNI 7064:2014, Semen Portland Komposit	Telah Akreditasi
		SNI 2049:2015, Semen Portland	Telah Akreditasi
		SNI 15-0129-2004, Semen Portland Putih	Telah Akreditasi
		SNI 15-3500-2004, Semen Portland Campur	Telah Akreditasi
4	LSPro Baristand Industri Bandar Lampung - Kementerian Perindustrian Jl. By Pass Soekarno Hatta Km 1, Rajabaya, Bandar Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357	SNI 0302:2014, Semen Portland Pozoland	Belum Akreditasi
		SNI 15-3500-2004, Semen Portland Campur	Telah Akreditasi
5	LSPro Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian Jl. Perindustrian II No. 12 KM 09 Sukarami Palembang 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482	SNI 0302:2014, Semen Portland Pozoland	Belum Akreditasi
		SNI 7064:2014, Semen Portland Komposit	Belum Akreditasi
		SNI 2049:2015, Semen Portland	Belum Akreditasi
		SNI 15-3758-2004, Semen Masonry	Telah Akreditasi
6	LSPro Baristand Industri Aceh - Kementerian Perindustrian Jl. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh Telp. (0651) 49714	SNI 2049:2015, Semen Portland	Belum Akreditasi